

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT MAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA LEMBAGA BAZNAS KOTA BONE SULAWESI SELATAN

Mildawati¹, Ghina Raudatul Jannah², Hartas Hasbi³

wmilda19@gmail.com¹, ginaraudatuljannah02@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan oleh Baznas Kota Bone belum dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas, kurangnya kepercayaan menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat khususnya dalam Zakat Mall. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Mall dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana zakat mal masih kurang, terbukti dari kurangnya komunikasi dari berbagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Bone. Adapun dari segi akuntabilitasnya sudah efektif dalam memberikan kepercayaan kepada Muzakki dengan menggunakan sistem ZIMBA yang sesuai PSAK 109.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Zakat Mall, Kepercayaan Muzakki.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam. Zakat ialah bagian dari rukun islam, dengan pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan penegakan prinsip penting dalam Agama Islam. Dengan melakukan kewajiban ini, maka pihak muzakki telah memenuhi perintah Allah SWT dan juga menjalankan tanggung jawabnya untuk membantu sesama muslim yang berhak menerima. (Nisha Azzahra Setiovani, Arif Rahman, 2022) Zakat diambil dari kata "zaka" yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Pemberian nama zakat diharapkan dapat memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan menyuburkannya dengan segala kebaikan. Arti tumbuh dalam konteks zakat mengindikasikan bahwa zakat mendorong kemajuan dan peningkatan harta, pelaksanaannya memberikan banyak manfaat. Sedangkan arti dari kata suci tersebut adalah untuk menyucikan jiwa dari keburukan, kesesatan, serta sebagai pembersih dari dosa- dosa. (Lilis Susanti & Grandis Imama Hendra, 2024) Hal ini berhubungan dengan QS. At-Taubah [9]: 103.

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۳﴾

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Quran Kemenag Republik Indonesia dan Terjemahannya, n.d.).

Umat islam yang membayar zakatnya disebut muzakki. Zakat dalam islam dikategorikan menjadi dua bagian yakni zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setiap tahun pada bulan ramadhan. Sedangkan zakat mall adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan umat muslim bila harta kekayaannya sudah mencapai nisab dan haul. Adapun contohnya seperti emas, perak, perdagangan, perusahaan peniagaan, pertanian, peternakan, perkebunan. (Puji Subekti, Titania Dwi Andini, 2024).

Zakat tidak hanya diatur berdasarkan agama, namun juga telah terintegrasi ke dalam hukum negara. Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan milik pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swasta maupun organisasi sosial. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat tersebut memiliki tujuan untuk menambah pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama islam, memperkuat fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan efektifitas dan manfaat zakat. (Josse Andrea putra, 2023).

Fenomena yang masih sering terjadi ialah pengelolaan dana zakat yang tidak disalurkan kepada yang berhak menerimanya, sementara pengelola lebih memilih memberikan zakat kepada pihak yang tidak layak tersebut dan memprioritaskan kepentingan keluarga. Maka dari itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat dan mendorong orang lain untuk membayar zakat. (Yusni, Resti, Mursalim, 2023).

Kepercayaan muzakki adalah salah satu faktor penting yang dapat membuat pengumpulan dana zakat menjadi lebih efisien. Dengan menjaga kepercayaan muzakki terhadap manajemen zakat tersebut maka akan mendukung orang lain untuk menunaikan zakat. (Nisha Azzahra Setiovani, Arif Rahman, 2022)

Minimnya minat membayar zakat melalui BAZNAS dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menghambat pengumpulan zakat, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, kesadaran menunaikan zakat masih kurang, rendahnya transparansi dari lembaga pengelola zakat sehingga dapat mengurangi keyakinan masyarakat, serta keinginan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya secara langsung. (Nisha Azzahra Setiovani, Arif Rahman, 2022).

Transparansi ialah kondisi dimana seluruh tata kelola atau laporan harus disampaikan secara terbuka dengan menyampaikan informasi yang jelas dan relevan, serta adanya keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan. Mewujudkan transparansi dalam pengelolaan zakat akan menghasilkan sistem pengawasan yang efektif. Di antara dua pihak, lembaga dan pemangku kepentingan, baik itu berupa organisasi internal (lembaga zakat), maupun pihak eksternal, muzakki atau masyarakat umum. Inilah langkah- langkah yang perlu diambil lembaga untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat. Hal itu dapat memupuk kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat sebab harapan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi sehingga muzakki semakin percaya untuk menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat tersebut. (Takwil, 2020).

Selain itu, Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan muzakki untuk menunaikan zakatnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan usaha atau aktivitas untuk mendapatkan pernyataan yang tepat. Akuntabilitas dapat menambah kepercayaan muzakki kepada lembaga zakat, sehingga para muzakki bersedia menyerahkan zakatnya pada lembaga zakat tertentu. Masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat, dan menjadikannya sebagai pilihan utama untuk berzakat. (Alfindo Ramadan, Yetri Martika, Yulistia Devi, 2024) Dalam Q.S. An-Nisa [4] ayat 58 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Al-Quran Kemenag Republik Indonesia dan Terjemahannya, n.d.).

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban untuk menyampaikan amanat kepada penerima yang berhak, yaitu tanggung jawab atas semua hal yang menjadi amanatnya. Agama islam memiliki pemikiran tentang akuntabilitas ini. Akuntabilitas menurut pandangan agama islam adalah tanggung jawab manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai penguasa bumi terhadap sang pencipta.(Alfindo Ramadan, Yetri Martika, Yulistia Devi, 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Muhammad Nur Khalis Z sebagai staf bidang perencanaan dan pelaporan Baznas Kota Bone, menyatakan bahwa beberapa masyarakat Kota Bone masih belum memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai Baznas. Namun pihak lembaga Baznas telah menjalankan lima Program unggulan yaitu program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi- advokasi. Kemudian beliau mengatakan bahwa “Baznas Kota Bone belum diketahui dengan luas oleh masyarakat terutama mengenai pentingnya menyalurkan zakat mall dalam hal ini menjadi wajib apabila sudah mencapai nisab sehingga beberapa masyarakat non PNS belum mengetahui hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang kami lakukan”.(Ghina Raudatul Jannah, 2024a).

BAZNAS Kota Bone telah melakukan transparansi yaitu dengan melakukan ungkapan pada sosial media dan website BAZNAS Kota Bone seperti penyaluran dan pendistribusian dana kepada mustahik, layanan zakat, informasi zakat, informasi tentang Baznas serta tujuan Baznas Kota Bone. Namun hal tersebut masih belum cukup untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat, transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bone hanya terkait penghimpunan, penyaluran dan pendistribusian dana kepada mustahik, jumlah pengeluaran dan pemasukan dana zakat tidak secara transparansi dilakukan oleh BAZNAS baik secara langsung maupun melalui sosial media atau Web resmi BAZNAS Kota Bone.(Ghina Raudatul Jannah, 2024b).

Kepercayaan adalah kunci untuk memfungsikan organisasi secara baik dan kehidupan organisasi dicirikan dengan interaksi diantara individu didalam dan diluar organisasi dan faktor penting dalam kesuksesan organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ilyas Junjuna dkk (2020), yang menyatakan bahwa transparansi dan penerapan Islamic good corporate governance mampu mempengaruhi secara signifikan dan positif tingkat kepercayaan muzakki. Sementara itu, akuntabilitas dalam penelitian ini tidak mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena lembaga tidak dapat mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja finansial kepada pengguna laporan. (Takwil, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Josse Andrea putra dan Deni irawan (2023), menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di Pekanbaru secara umum cenderung tinggi. Faktor dominan yang mendorong terbangunnya tingkat kepercayaan tersebut antara lain adalah adanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat, akuntabilitas yang baik, komunikasi yang efektif serta terjalannya sinergitas yang kuat antar pemangku kepentingan, meliputi pengelola, muzakki dan mustahik dalam penyaluran serta program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS di Pekanbaru.(Josse Andrea putra, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah dan kesenjangan yang terjadi pada BAZNAS Kota Bone terkait Akuntabilitas,Transparansi dan kepercayaan muzakki, maka hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam, untuk itu penulis

mengangkat judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Mall Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga BAZNAS Kota Bone, Sulawesi Selatan.”

Telaah Literatur

Menurut bahasa, istilah zakat merupakan bentuk masdar dari kata “zaka” yang berasal dari bahasa Arab, yang bermakna baik, suci, tumbuh, dan bertambah. Dengan demikian, zakat mencerminkan tindakan baik yang dapat membersihkan dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sementara itu, dalam pengertian istilah, zakat diartikan sebagai suatu aturan yang menginstruksikan kepada semua orang kaya yang pendapatannya mencapai nisab untuk memberikan sebagian kecil dari pendapatannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Mereka yang diwajibkan untuk memberikan zakat disebut muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada seorang muslim yang merdeka, dewasa, berakal, sehat, serta mempunyai harta dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. (Nisha Azzahra Setiovani, Arif Rahman, 2022).

Zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan pada bulan ramadhan yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Sementara zakat mal adalah sepertiga dari harta seseorang yang wajib dibagikan kepada sekelompok orang tertentu, setelah dimiliki selama waktu tertentu dan dengan jumlah minimal tertentu. Zakat atas harta kekayaan wajib dibayarkan sebesar 2,5% apabila nilai harta sudah mencapai batasan, hal ini jelas sesuai dengan beberapa ketentuan, terutama untuk jenis harta yang termasuk dalam kategori zakat harta. (Muhammad, Tsani Abdulhakim and Chyntia, 2018).

Dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, kita dapat memahami bahwa ada delapan kategori individu yang berhak menerima zakat mal, yaitu:

1. Fakir, yang merupakan individu tanpa harta dan pekerjaan.
2. Miskin, yaitu seseorang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan standar yang ada.
3. Amil zakat, yaitu mereka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat.
4. Muallaf, yang merujuk pada individu yang hatinya dilunakkan atau yang baru memeluk Islam.
5. Budak (hamba sahaya), yaitu mereka yang tidak memiliki kebebasan dan hidup di bawah kekuasaan orang lain.
6. Orang yang berhutang (Gharimin), yaitu mereka yang memiliki utang karena situasi tertentu dan dianggap tidak mampu untuk melunasinya.
7. Sabillah, yakni orang yang berjuang atau memperjuangkan agama Allah.
8. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil). (Muhammad, Tsani Abdulhakim and Chyntia, 2018).

Dalam ajaran Islam, selain zakat fitrah yang harus untuk dibayar, melainkan juga terdapat zakat harta seperti zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat perak dan emas, zakat dari perdagangan, dan lain sebagainya. (Indrarini, 2017).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau laporan terkait hasil dan tindakan individu, badan hukum, atau pengurus suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kekuasaan untuk meminta penjelasan atau laporan tersebut. (Alfindo Ramadan, Yetri Martika, Yulistia Devi, 2024).

Akuntabilitas keuangan mengacu pada tanggung jawab sebuah organisasi dalam menangani dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), baik dalam mengumpulkan uang dari muzakki maupun menyalurkan dana kepada mustahiq serta pihak-pihak lain yang berhubungan. Pihak-pihak ini meliputi dewan pertimbangan, dewan pelaksana, dewan

pengawas, berbagai divisi, muzakki sebagai penyedia dana, dan pemerintah. Di samping itu, akuntabilitas juga merupakan indikasi bahwa sebuah perusahaan atau organisasi memiliki sistem manajemen yang baik, yang disebut Good Corporate Governance. Bentuk akuntabilitas ini terlihat dalam cara pengungkapan informasi yang memudahkan akses terhadap berbagai detail mengenai sumber daya ekonomi yang dipercayakan oleh pihak pemilik kepada manajer. (Aghry Ghoriiyudin, Fitriana, Rachmat Agus Santoso, 2024).

Transparansi merupakan metode terbuka dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi penting serta relevan tentang organisasi. Transparansi berkaitan dengan mutu informasi yang diberikan oleh organisasi. Tingkat kepercayaan muzakki dan mustahiq sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh lembaga pengelola zakat. Prinsip-prinsip transparansi mencakup kejelasan informasi yang disajikan kepada masyarakat, penggunaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat serta ketepatan waktunya. (Azizah, 2022) Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 67 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾
(٦٧)

67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Al-Quran Kemenag Republik Indonesia dan Terjemahannya, n.d.).

Ayat ini mengungkapkan bahwa transparansi adalah suatu elemen penting dalam pengelolaan lembaga zakat yang efektif. Transparansi mengharuskan adanya akuntabilitas yang jelas, kemudahan akses terhadap laporan neraca (keuangan), serta penerbitan laporan neraca (keuangan), hak untuk mengetahui hasil audit, dan tersedianya data tentang kinerja lembaga. (Takwil, 2020).

Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat dapat menciptakan sistem pengawasan yang baik antara dua pihak, yaitu lembaga dan pemangku kepentingan. Ini tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) tetapi juga pihak eksternal, seperti muzakki atau masyarakat secara umum. Hal ini seharusnya dimanfaatkan oleh lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Mardiasmo, sebagaimana yang dikutip dalam Armin Rahmanursajid, transparansi berarti bahwa pemerintah bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan terkait dengan pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam hal ini mengacu kepada lembaga zakat yang memberikan data mengenai manajemennya, termasuk keuangan dan aspek lainnya, kepada para pihak yang berkepentingan, yaitu muzakki. (Erdah Litriani, Disfa Lidian Handayani, 2021).

Kepercayaan adalah perasaan yakin kita bahwa dalam suatu produk terdapat unsur yang menjelaskan sifat dari sesuatu. Keyakinan ini terbentuk melalui pengalaman dari kejadian yang terjadi berulang kali, di mana ada pembelajaran dan pengalaman yang terjadi. Kepercayaan muncul secara bertahap dan terkumpul menjadi suatu bentuk keyakinan. Oleh karena itu, kepercayaan adalah keyakinan bahwa perilaku seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan apa yang mereka percayai. (Rezki Yolandi febr, bambang kurniawan, 2024).

Kepercayaan kepada lembaga zakat dapat diartikan sebagai niat atau ketertarikan muzakki untuk memanfaatkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq. Hal ini karena muzakki percaya bahwa lembaga tersebut menjalankan tugasnya dengan profesional, amanah, dan transparan. Selain itu, kepercayaan ini akan meningkatkan rasa percaya di masyarakat, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan menjadi lebih banyak dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih tertarik dan ingin berzakat melalui lembaga amil zakat jika mereka memiliki keyakinan pada

lembaga tersebut. Lembaga amil zakat yang dikelola secara profesional akan membangun kepercayaan di masyarakat dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat dan kepuasan mereka merupakan aspek penting agar pengumpulan zakat dari masyarakat atau muzakki dapat lebih maksimal.(Erdah Litriani, Disfa Lidian Handayani, 2021).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena memanfaatkan sebagian data yang diperoleh dan memanfaatkan teori-teori penelitian sebelumnya. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah untuk menyelidiki dan memperjelas keberadaan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan kenyataan di lapangan dan membandingkannya dengan teori dari referensi yang ada untuk menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Langkah langkah pengumpulan dalam zakat mal BASNAZ Kota Bone yaitu mengumpulkan dana muzakki baik secara online seperti melalui rekening bank atau flatform digital lainnya maupun dilakukan secara langsung di BAZNAS. Selanjutnya, mencatat besarnya dana kas yang masuk dan memberikan bukti zakat kepada muzakki berupa slip setoran. Lalu dicatat kembali oleh bagian keuangan dibuktikan dengan berita acara serah terima baik dalam waktu selama satu bulan atau pun perharinya, dan membuat anggaran berdasarkan program dari BAZNAS Kota Bone tersebut. Sementara itu, pada tahap pendistribusian dimana menyalurkan dana terkait dengan program yang telah ditentukan oleh BAZNAS dan sesuai dengan banyaknya permohonan yang diterima. Selanjutnya, ditahap pelaporan yaitu setelah semua program berjalan maka akan dicatat kembali besarnya kas yang masuk maupun kas yang keluar. Dalam hal ini biasanya akan dilakukan closing harian yang otomatis akan terjurnal sesuai dengan sistemnya.

1. Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Baznas Kota Bone, Sulawesi Selatan

Salah satu faktor munculnya keyakinan muzakki ialah adanya transparansi dalam pengelolaan zakat, dimana transparansi mempunyai prinsip memastikan akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan lembaga, yaitu informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh. Menurut Wibowo (2006:103) untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh nilai fundamental, yaitu sebagai berikut: (1) keterbukaan (transparansi), (2) kejujuran, (3) integritas, (4) kompetensi, (5) berbagi, (6) rasa hormat, (7) tanggung jawab (Akuntabilitas).

Tantangan terbesar bagi pengelola BAZNAS Kota Bone yaitu kurangnya komunikasi dari berbagai pihak sehingga ketika terjadi misalnya ada muzakki yang berzakat tetapi pihak yang mengumpulkan langsung memberikan kepada pihak pendistribusian maka hal ini pihak pengelola keuangan tidak mengetahui dan hal ini akan menjadi masalah bagi BAZNAS Kota Bone karena tidak adanya pengungkapan transparansi nya di bidang keuangan. Selain itu, kurangnya perhitungan terkait harga atau nilai barang yang disalurkan.

Kurangnya dalam hal transparansi BAZNAS Kota Bone diakibatkan oleh kebutuhan media yang kurang mendukung, keterlambatan di beberapa bidang dalam membuat laporannya, Pengumpulan Rekening koran yang terkendala, dan di bidang keuangan terjadi ketidakselarasan antara bukti transfer dengan penjurnalannya yang diakibatkan karena

kurangnya komunikasi.

Transparansi merupakan kunci dalam pengelolaan zakat. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana zakat yang mereka serahkan dikelola dan digunakan. Namun, jika komunikasi dari pihak pengelola BAZNAS Kota Bone kurang maksimal, maka transparansi ini menjadi terhambat.

Untuk memberikan kepercayaan kepada muzakki, pihak BAZNAS melakukan Penyaluran dana zakat yang akan di buktikan dengan memposting di media sosial seperti instagram terkait program kegiatan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Bone. Namun hal tersebut masih belum cukup untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat, transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bone hanya terkait penghimpunan, penyaluran dan pendistribusian dana kepada mustahik, jumlah pengeluaran dan pemasukan dana zakat tidak secara transparansi dilakukan oleh BAZNAS baik secara langsung maupun melalui sosial media atau Web resmi BAZNAS Kota Bone.

BAZNAS Kab. Bone
LAPORAN TATA KELOLA
Periode Triwulan 2 Tahun 2023
Koreksi Ke-3

Kelengkapan Infrastruktur Pelayanan		
No	Keterangan	Status
6.27	Status Kepemilikan Kantor	guna- pakai
6.28	Jumlah desa layanan pengumpulan	
6.29	jumlah UPZ terdaftar	372

Target		
No	Keterangan	Jumlah
6.3	Zakat Maal	17.110.000.000
6.31	Zakat Fitrah	200.000.000
6.32	Infak/ Sedekah	6.290.000.000
Total		23.600.000.000

Berdasarkan Laporan Tata Kelola BAZNAS Kota Bone periode triwulan 2 tahun 2023 diatas terlihat bahwa jumlah Zakat Mall yang terkumpul adalah Rp. 17. 110.000.000 sedangkan jumlah UPZ yang terdaftar sebesar 372. Jumlah ini mengindikasikan adanya jaringan yang cukup luas untuk menjangkau masyarakat. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai sebaran UPZ atau efektivitasnya, serta status jumlah desa layanan pengumpulan yang tidak ada, hal tersebut membuktikan bahwa dari segi Unit Pengumpulan Zakat Kurang optimal. Selain itu, laporkan tersebut tidak membedakan jumlah dana zakat yang terkumpul sesuai dengan bagian dari zakat maal seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi dan sebagainya. Hal tersebut juga bisa menimbulkan tidak adanya transparansi sehingga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat khususnya muzakki. Adapun jumlah desa layanan pengumpulan juga tidak bisa diketahui yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial.

BAZNAS Kab. Bone
LAPORAN MUZAKKI / MUNFIK
Periode Triwulan 2 Tahun 2023
Koreksi ke-3

Muzakki Individu				
No	Keterangan	April	Mei	Juni
3.1	Muzakki Individu	266	0	1
3.2	Munfik Individu	145	620	0
3.3	Donatur Qurban	0	0	245

3.4	Donatur Fidyah	45	0	0
3.5	Donatur DSKL	0	0	0

Laporan ini memberikan gambaran umum mengenai jumlah individu dan badan usaha yang telah menyalurkan zakat (muzakki) serta yang belum memenuhi kewajiban zakat (munfik) pada periode triwulan kedua tahun 2023. Data ini mencakup kategori seperti muzakki individu, munfik individu, donatur qurban, donatur Fidyah dan donatur Dana Sosial Kesejahteraan Lainnya (DSKL). Jumlah muzakki individu cukup tinggi, menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun, jumlah munfik juga tercatat, mengindikasikan masih ada potensi peningkatan jumlah muzakki. Sebagian besar kontribusi berasal dari muzakki individu. Ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat telah cukup efektif menjangkau masyarakat.

Adanya kategori donatur menunjukkan potensi besar dari sektor korporasi untuk turut berkontribusi dalam pembangunan melalui zakat. Dari data laporan muzakki/munfik tersebut memberikan gambaran awal yang baik mengenai kondisi zakat di BAZNAS Kab. Bone. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki, BAZNAS perlu terus berupaya meningkatkan transparansi, memperkuat komunikasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, dana zakat dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga BAZNAS Kota Bone, Sulawesi Selatan

Kepercayaan sangat berdampak untuk BAZNAS Kota Bone itu sendiri. Karena kepercayaan merupakan penilaian masyarakat, khususnya muzakki, kepada pihak BAZNAS Kota Bone. Untuk memberikan kepercayaan kepada muzakki, maka dibuktikan dengan adanya 2 bukti stor yakni bukti stor dalam satu rekap penyeterannya untuk muzakki dan bukti stor bagi pihak BAZNAS Kota Bone. Dalam pengelolaan BAZNAS Kota Bone, di lakukan juga audit sebanyak dua sampai tiga kali dalam satu tahun terkait kepatuhan syariah dan pelaporan keuangannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Nur Khalis Z yang mengatakan bahwa sebenarnya pihak pengelola BAZNAS juga tidak terlalu paham dengan prosedur akuntansi namun dengan adanya sistem yang disebut ZIMBA yang otomatis akan menjurnal sesuai dengan PSAK 109. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan dilakukan sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Dari segi pengumpulan yakni melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Setiap desa memiliki UPZ nya masing masing yang akan keliling untuk mensosialisasikan mengenai zakat seperti pendakwah dengan di berikan insentif. Selain itu, Sosialisali juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Kuliah Kerja Lapangan Pengganti (KKLP) terkait program yang akan dijalankan. Salah satu Problem yang dihadapi BAZNAS Kota Bone adalah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat mall ketika sudah tercapai nisabnya yang diakibatkan oleh UPZ yang kurang mengoptimalkan sosialisai pengumpulan zakat.

BAZNAS Kab. Bone
LAPORAN PENGUMPULAN
Periode Triwulan 2 Tahun 2023
Koreksi Ke-3

Zakat					
No	Keterangan	April	Mei	Juni	Total
2.1	Zakat Maal Perorangan	711,232,820	206,126,072	255,843,063	1,173,201,955

2.2	Zakat Maal Badan	2,892,000	9,586,500	250,000,000	262,478,500
2.4	Zakat Fitrah	0	0	194,344,000	194.344.000
Total		714,124,820	215,712,572	700,187,063	1,630,024,455

Laporan pengumpulan zakat BAZNAS Kota Bone memberikan gambaran mengenai jumlah dana zakat yang terkumpul pada periode triwulan kedua tahun 2023. Sebagian besar dana yang terkumpul berasal dari zakat mal, baik dari perorangan maupun badan usaha. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal semakin meningkat. Terdapat fluktuasi pengumpulan dana zakat setiap bulannya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim, kampanye pengumpulan zakat, dan kondisi ekonomi. Total pengumpulan dana zakat pada periode tersebut cukup signifikan. Ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kota Bone berhasil dalam mengelola dan mengumpulkan dana zakat.

Laporan pengumpulan zakat BAZNAS Bone memberikan gambaran awal yang baik mengenai kinerja lembaga dalam mengelola dana zakat. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan muzakki yaitu dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi, sehingga BAZNAS Kota Bone dapat menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan profesional.

BAZNAS Kab. Bone
LAPORAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
Periode Triwulan 2 Tahun 2023
Koreksi Ke-3

Penyaluran Dana Zakat					
No	Keterangan	April	Mei	Juni	Total
4.1	Penyaluran Zakat Untuk Fakir	21,470,000	22,158,000	48,256,200	83,944,200
4.2	Penyaluran Zakat Untuk Miskin	159,683,100	204,075,000	258,856,000	522,614,100
4.3	Penyaluran Zakat Untuk Amil	88,053,291	26,453,269	50,997,683	175,454,443
4.4	Penyaluran Zakat Untuk Muallaf	189,000	0	1,317,000	1,486,000
4.5	Penyaluran Zakat Untuk Riqab	0	0	0	0
4.6	Penyaluran Zakat Untuk Gharimin	0	0	0	0
4.7	Penyaluran Zakat Untuk Fisabilillah	229,856,000	130,267,320	88,178,520	446,341,640
4.8	Penyaluran Zakat Untuk Ibnu Sabil	1,000,000	0	0	1,000,000
Total		500,251,391	382,953,589	447,605,403	1,230,840,383

Dari laporan pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Bone pada periode triwulan 2 tahun 2023 di atas dapat dikatakan bahwa penyaluran dana zakat dari bulan april sampai juni mengalami perubahan yang signifikan. Data penyaluran dana zakat BAZNAS Kab. Bone yang terinci hingga ke kategori penerima (fakir, miskin, muallaf, dll.) menunjukkan komitmen lembaga dalam mengelola zakat secara bertanggung jawab. Hal tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas, tetapi juga memberikan kepastian kepada muzakki bahwa dana zakat mereka disalurkan sesuai dengan syariat Islam dan

kebutuhan penerima.

Beberapa program yang telah dijalankan oleh Lembaga BAZNAS Kota Bone yakni program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, serta program ekonomi-advokasi.

BAZNAS Kab. Bone
LAPORAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
Periode Triwulan 2 Tahun 2023
Koreksi Ke-3

Penyaluran Dana Berdasarkan Bidang Program					
No	Keterangan	April	Mei	Juni	Total
4.19	Bidang Kemanusiaan	320,401,900	118,170,700	751,444,700	1,190,017,300
4.20	Bidang Kesehatan	4,180,000	4,540,000	5,262,500	13,982,500
4.21	Bidang Pendidikan	14,000,000	2,584,720	3,620,320	20,205,040
4.22	Bidang Ekonomi	0	120,161,000	207,083,670	327,244,670
4.23	Bidang Dakwah-Advokasi	197,498,124	217,599,600	122,055,500	537,153,224
Total		536,080,024	463,056,020	1,089,466,690	2,088,602,734

Adapun penyaluran dana berdasarkan bidang program diatas, Laporan ini menyajikan data mengenai penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bone pada periode triwulan kedua tahun 2023. Data tersebut menunjukkan rincian jumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing kategori penerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, dan lainnya.

Dalam bidang pendidikan dengan jumlah Rp. 20,205,040 diberikan kepada penerima beasiswa dan anggarannya disusun berdasarkan kebutuhan daerah. Sedangkan total dana bidang kesehatan senilai Rp.13,982,500 misalnya memberi bantuan berupa biaya berobat ataupun lainnya.

Perioritas program utama di BAZNAS Kota Bone adalah program kemanusiaan jadi banyaknya anggaran yang disalurkan yaitu senilai Rp.1,190,017,300 diberikan kepada masyarakat yang benar benar membutuhkan. Di bidang ekonomi melakukan cek sisa anggaran yang telah di salurkan. Jika misalkan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.327,244,670 maka akan di berikan kepada seseorang yang membutuhkan modal untuk berusaha dengan bekerja sama dengan kodim, polisi, dinas kesehatan dan sebagainya. Nantinya pihak tersebut akan mencari seseorang yang melakukan usaha yang kekurangan modal.

Dari hasil penjelasan beberapa laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program-program utama yang dikonsentrasikan pada kemanusiaan, dengan alokasi anggaran terbesar, menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bone benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dengan adanya sisa anggaran yang disalurkan pada bidang ekonomi, BAZNAS juga menunjukkan akuntabilitas dalam melakukan pemeriksaan dan penyaluran dana yang transparan, dengan melibatkan pihak terkait (seperti Kodim, polisi, dan dinas kesehatan) untuk membantu mengidentifikasi individu yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, BAZNAS Kota Bone terlihat berkomitmen untuk menjaga transparansi, mengelola anggaran dengan baik, dan memastikan bantuan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAZNAS Kota Bone telah menunjukkan usaha yang serius dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, yang pada dasarnya

dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga ini. Transparansi Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bone memberikan informasi yang jelas mengenai pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat kepada muzakki. Upaya ini mencakup publikasi kegiatan melalui media sosial dan laporan terkait penyaluran dana. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal keterbukaan mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan dana zakat, serta informasi lebih rinci mengenai dana yang disalurkan sesuai dengan jenis zakat (zakat pertanian, perdagangan, profesi, dll).

Kendala dalam Transparansi adalah Kurangnya komunikasi antar pihak, serta masalah dalam hal pengumpulan rekening koran dan ketidakselarasan antara bukti transfer dengan penjurnalan keuangan, menunjukkan adanya hambatan dalam transparansi yang perlu segera diatasi. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi di era digital sekarang yaitu dengan memanfaatkan platform digital atau aplikasi khusus yang memungkinkan muzakki untuk melacak status pengumpulan dan

Kepercayaan masyarakat, khususnya muzakki, terhadap BAZNAS Kota Bone merupakan hal yang sangat penting dalam kelancaran operasional lembaga ini. Kepercayaan tersebut dapat dibangun melalui bukti nyata yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Salah satu langkah yang dilakukan BAZNAS untuk memastikan hal ini adalah dengan menyediakan bukti penyimpanan untuk setiap penyetoran zakat, baik untuk muzakki maupun untuk lembaga itu sendiri. Dengan adanya sistem pencatatan yang jelas dan laporan yang terbuka, muzakki dapat lebih percaya bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar disalurkan dengan tepat sesuai dengan ketentuan syariat.

Saran

BAZNAS Kota Bone perlu meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat melalui komunikasi efektif, pelaporan keuangan rinci, dan partisipasi muzakki. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi, dampaknya terhadap kepercayaan muzakki, dan pengembangan model pengelolaan zakat ideal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan statistik dapat membantu memperdalam pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghry Ghorriyyudin, Fitriana, Rachmat Agus Santoso, R. F. D. (2024). Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Revenue: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 554–581.
- Alfindo Ramadan, Yetri Martika, Yulistia Devi, G. U. S. (2024). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada Baznas Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 5(1), 33–50. <https://doi.org/10.28918/jaaais.v5i1.7583>
- Al-Quran Kemenag Republik Indonesia dan Terjemahannya. (n.d.).
- Azizah, L. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Infaq. *jurnal akuntansi integratif*, 8(2), 125–146.
- Erdah Litriani, Disfa Lidian Handayani, C. L. (2021). Korelasi Antara Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Dengan Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang. *I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat and Waqf*, 1(1), 53–64. <https://doi.org/10.19109/iphil.v1i1.9518>
- Ghina Raudatul Jannah, M. (2024a). Wawancara Penulis" Program Unggulan BAZNAS Kota Bone".
- Ghina Raudatul Jannah, M. (2024b). wawancara Penulis " Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Mal Pada Lembaga BAZNAS Kota Bone.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>

- Josse Andrea putra, D. irawan. (2023). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 130–145.
- Lilis Susanti, & Grandis Imama Hendra. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 6(6), 5048–5061. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2241>
- Muhammad, Tsani Abdulhakim and Chyntia, I. P. (2018). The Influence of Zakah on Property for Economic Welfare of Peasant Community in Bandung Area. MPRA: Munich Personal RePEc Archive, 87446, 1–12. <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/87446.html>
- Nisha Azzahra Setiovani, Arif Rahman, Y. Y. (2022). Peranan Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bogor dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(2), 193–214. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i2.20646>
- Puji Subekti, Titania Dwi Andini, M. I. (2024). Tinjauan Efektifitas Perhitungan Zakat Mall Dalam Sistem Informasi Masjid. *Jikom: Jurnal Informatika dan Komputer*, 14(2), 50–63.
- Rezki Yolandi febri, bambang kurniawan, awal habibi. (2024). Pengaruh Trnsparansi Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Muzakki Dan Membayar Zakat Di Baznas Kota Jambi. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1)(1), 133–148.
- Takwil, M. I. J. M. M. A. M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Islamic Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112–125.
- Yusni, Resti, Mursalim, A. A. B. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Zakat di Baznas Kabupaten Bone. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(3), 10383–10397. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3380%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3380/2404>